



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS

PELAYANAN PROFESIONAL PROGRAM BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) BAGI BALAI/KANTOR BAHASA



Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

**PETUNJUK TEKNIS
PELAYANAN PROFESIONAL PROGRAM BAHASA INDONESIA
BAGI PENUTUR ASING (BIPA) BAGI BALAI/KANTOR BAHASA**

**PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
2022**

**PETUNJUK TEKNIS
PELAYANAN PROFESIONAL PROGRAM BAHASA INDONESIA
BAGI PENUTUR ASING (BIPA) BAGI BALAI/KANTOR BAHASA**

**Pengarah
E. Aminudin Aziz**

**Penanggung Jawab
Iwa Lukmana**

**Penyelia
Iyus Yusuf**

**Penyusun
Anggota KKLK BIPA
Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa**

KATA PENGANTAR

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa (Pustanda) melaksanakan tugas menyebarkan bahasa negara dan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Tugas tersebut, antara lain, dilakukan melalui fasilitasi program bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), baik di dalam maupun luar negeri. Untuk menyelenggarakan fasilitasi program BIPA di dalam negeri, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui unit pelaksana teknis (UPT) balai/kantor bahasa melaksanakan kegiatan ke-BIPA-an di tingkat provinsi.

Agar kegiatan fasilitasi program BIPA di tingkat provinsi dapat selaras dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pustanda, diperlukan petunjuk teknis dalam pengelolaannya. Pustanda bertugas menyediakan petunjuk teknis fasilitasi lembaga layanan profesional program BIPA bagi UPT untuk mendukung pencapaian target dalam keluaran Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Program BIPA di dalam negeri. Petunjuk teknis ini mengintegrasikan ragam kegiatan ke-BIPA-an yang berkaitan dengan peran strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam ranah koordinasi dan fasilitasi program BIPA.

Besar harapan kami, petunjuk teknis singkat ini dapat menyelaraskan desain kegiatan koordinasi dan fasilitasi layanan profesional program BIPA di tingkat provinsi untuk meningkatkan dan menjamin mutu capaian layanan fasilitasi program BIPA di tingkat nasional.

Bogor, Januari 2023
Kepala Pusat Penguatan dan
Pemberdayaan Bahasa



Iwa Lukmana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Pengantar	1
B. Model Kegiatan	1
C. Pelibatan Pihak Terkait	13
D. Pembiayaan	13

A. Pengantar

Pelayanan profesional program BIPA bagi lembaga di wilayah unit pelaksana teknis (UPT) balai/kantor bahasa di Indonesia dapat dilaksanakan melalui tiga model kegiatan, yaitu bimbingan teknis, forum ilmiah, dan pemasyarakatan. Pemfokusan layanan profesional program BIPA di wilayah kerja UPT melalui tiga model kegiatan tersebut bertujuan memprioritaskan peran balai/kantor bahasa sebagai pengelola kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan program BIPA di dalam negeri guna memenuhi target keluaran Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Program BIPA di dalam negeri. Dalam juknis ini disajikan ihwal model kegiatan, pelibatan pihak terkait, dan pembiayaan.

B. Model Kegiatan

Model kegiatan pelayanan profesional program BIPA di dalam negeri terdiri atas bimbingan teknis program BIPA, forum ilmiah ke-BIPA-an, dan pemasyarakatan program BIPA serta satu alternatif kegiatan yaitu fasilitasi program BIPA bagi tenaga kerja asing (TKA). Detail model kegiatan dirangkum dalam tabel berikut.

No.	Detail Model Kegiatan	
1.	Bimbingan Teknis Program BIPA	
a.	Deskripsi Singkat	Kegiatan pembimbingan teknis (bimtek) peningkatan kompetensi penerima manfaat pengembangan program BIPA, khususnya bagi pengelola lembaga penyelenggara program BIPA serta pengajar dan pegiat

No.	Detail Model Kegiatan	
		BIPA untuk menjamin mutu pembelajaran BIPA.
b.	Tujuan Kegiatan	<p>Umum</p> <p>Menjamin dan meningkatkan mutu pengembangan dan pelaksanaan program BIPA di tingkat provinsi</p> <p>Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kompetensi pengelola lembaga penyelenggara program BIPA dalam penyelenggaraan program BIPA 2) Meningkatkan kompetensi profesional, pedagogis, kepribadian, sosial, dan wawasan kebangsaan pengajar BIPA 3) Memberikan pembimbingan teknis bagi lembaga penyelenggara program BIPA dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing (TKA) dan kategori penutur asing lain di wilayah kerja 4) Memberikan pembimbingan teknis bagi pengajar dan pegiat BIPA dalam pengembangan bahan fasilitasi pembelajaran BIPA bermuatan dan berkonteks lokal
c.	Sasaran Kegiatan	<p>Penerima manfaat dan pemangku kepentingan program BIPA di wilayah kerja balai/kantor bahasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerima manfaat: lembaga dan komunitas penyelenggara program BIPA, pengajar BIPA (lembaga dan mandiri), pegiat BIPA

No.	Detail Model Kegiatan	
		2) Pemangku kepentingan: lembaga pemerintah dan swasta serta APPBIPA dan asosiasi profesi lain yang terkait
d.	Bentuk Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bimtek pengajaran BIPA bagi lembaga penyelenggara dan/atau pengajar BIPA untuk pelayanan pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing (TKA) dan kategori penutur asing lain di wilayah kerja 2) Bimtek pengembangan bahan fasilitasi pembelajaran BIPA bermuatan dan berkonteks lokal 3) Bimtek penyelenggaraan program BIPA bagi lembaga penyelenggara program BIPA
e.	Materi Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Topik bimtek program BIPA disesuaikan dengan perkembangan: peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah; potensi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan di dalam dan luar negeri; praktik diplomasi bahasa; serta ilmu pengajaran bahasa. 2) Materi bimtek program BIPA sekurang-kurangnya meliputi (a) aspek standar penyelenggaraan program BIPA bagi lembaga penyelenggara program BIPA serta (b) aspek kompetensi pengajar BIPA, yaitu pedagogis, profesional, kepribadian, sosial, dan wawasan kebangsaan dengan penjelasan sebagai berikut.

No.	Detail Model Kegiatan
	<p>a) Aspek standar penyelenggaraan program BIPA sekurang-kurangnya meliputi standar isi, proses, kompetensi pemelajar, pengajar, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan penilaian.</p> <p>b) Aspek kompetensi pengajar BIPA sekurang-kurangnya meliputi</p> <p>(1) kompetensi pedagogis: kebijakan pengajaran BIPA; metodologi pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing; pengembangan silabus pembelajaran berdasarkan SKL BIPA dan analisis kebutuhan; pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran BIPA; pengembangan bahan fasilitasi pembelajaran BIPA (bahan ajar, pengayaan, tes, siaran); pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran; pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran</p> <p>(2) kompetensi profesional meliputi peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia, peningkatan pengetahuan kebahasaan dan kesastraan Indonesia, serta peningkatan pengetahuan kebijakan kebahasaan.</p>

No.	Detail Model Kegiatan	
		<p>(3) kompetensi kepribadian yaitu pengembangan kompetensi kepribadian teladan Indonesia.</p> <p>(4) kompetensi sosial yaitu pengembangan kompetensi hubungan antarpribadi dan hubungan antarbangsa dalam konteks diplomasi</p> <p>(5) kompetensi wawasan kebangsaan yaitu pengembangan kompetensi kebinekaan bahasa dan budaya Indonesia serta kompetensi antarbudaya dan lintas budaya</p>
f.	Waktu Pelaksanaan	<p>1) Materi bimtek dapat disampaikan sekaligus dalam satu kali kegiatan dengan waktu keseluruhan pelaksanaan yang disesuaikan dengan target bimtek.</p> <p>2) Materi bimtek juga dapat disampaikan secara tematik sesuai dengan tujuan, sasaran, karakteristik, dan kebutuhan peserta.</p> <p>3) Satuan jam bimbingan teknis berdurasi 60 menit atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>4) Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan karakteristik materi, momentum strategis, serta ketentuan dan kebijakan yang berlaku.</p>
2. Forum Ilmiah Ke-BIPA-an		
a.	Deskripsi Singkat	Kegiatan penyelenggaraan dan fasilitasi penyelenggaraan pertemuan ilmiah pembahasan isu dan permasalahan yang

No.	Detail Model Kegiatan	
		berkaitan dengan kebijakan pengembangan program BIPA di dalam negeri, substansi pembelajaran BIPA, dan konstelasi program BIPA dengan sektor terdampak.
b.	Tujuan Kegiatan	Menyediakan wadah pertemuan ilmiah untuk membahas masalah, praktik baik, kebijakan, dan/atau produk serta merumuskan rekomendasi yang berkaitan dengan pengembangan program BIPA di dalam negeri
c.	Sasaran Kegiatan	<p>Sasaran forum ilmiah ke-BIPA-an meliputi penerima manfaat dan pemangku kepentingan program BIPA di wilayah kerja balai/kantor bahasa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerima manfaat: lembaga dan komunitas penyelenggara program BIPA, pengajar BIPA (lembaga dan mandiri), pegiat BIPA, pemelajar BIPA 2) Pemangku kepentingan: lembaga pemerintah dan swasta serta APPBIPA dan asosiasi profesi lain yang terkait
d.	Bentuk Kegiatan	<p>Forum ilmiah ke-BIPA-an dapat diselenggarakan melalui penyelenggaraan dan fasilitasi penyelenggaraan pertemuan ilmiah ke-BIPA-an.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan pertemuan ilmiah ke-BIPA-an dilaksanakan secara mandiri oleh balai/kantor bahasa 2) Fasilitasi penyelenggaraan pertemuan ilmiah ke-BIPA-an dilaksanakan melalui kerja sama penyelenggaraan dengan pihak terkait atau dukungan penyelenggaraan bagi pihak terkait.

No.	Detail Model Kegiatan
	<p>a) Kerja sama penyelenggaraan pertemuan ilmiah dilaksanakan atas inisiatif dari balai/kantor bahasa melalui kemitraan kegiatan dan anggaran dengan pihak terkait.</p> <p>b) Dukungan penyelenggaraan pertemuan ilmiah dilaksanakan atas inisiatif dari pihak terkait melalui kemitraan kegiatan dan anggaran dengan balai/kantor bahasa.</p> <p>Bentuk kegiatan forum ilmiah ke-BIPA-an dapat ditentukan dengan mempertimbangkan tujuan dan substansinya, seperti seminar, lokakarya, sarasehan, atau diskusi kelompok terpumpun serta dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan pengembangan program BIPA di tingkat provinsi sebagai dukungan di tingkat nasional.</p> <p>Tujuan dan substansi forum ilmiah ke-BIPA-an, antara lain, sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membahas tema ke-BIPA-an tertentu yang dapat diperinci menjadi beberapa topik untuk merumuskan solusi, kesepakatan, dan/atau rekomendasi pengembangan program BIPA 2) Membahas pengembangan produk ke-BIPA-an, seperti bahan kebijakan (norma, standar, prosedur, dan kriteria), bahan fasilitasi pembelajaran, proposal penelitian, model pembelajaran, hingga layanan profesional

No.	Detail Model Kegiatan	
e.	Materi Kegiatan	<p>Topik forum ilmiah ke-BIPA-an, antara lain, dapat berupa materi berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan dan/atau penerapan bahan kebijakan (norma, standar, prosedur, dan kriteria) program BIPA 2) Pemetaan kondisi dan potensi pengembangan program BIPA 3) Pembelajaran BIPA: model, metode, media, perangkat, teknologi pembelajaran BIPA 4) Pengkajian ke-BIPA-an 5) Pengembangan layanan profesional ke-BIPA-an
f.	Waktu Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Beberapa materi kegiatan dapat disampaikan sekaligus dalam satu kali kegiatan dengan waktu keseluruhan pelaksanaan yang disesuaikan dengan target kegiatan. 2) Materi kegiatan juga dapat disampaikan secara tematik sesuai dengan tujuan, sasaran, karakteristik, dan kebutuhan peserta. 3) Satuan jam bimbingan teknis berdurasi 60 menit atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 4) Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan karakteristik kegiatan, momentum strategis, serta ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
<p>3. Pemasarakatan Program BIPA</p>		

No.	Detail Model Kegiatan	
a.	Deskripsi Singkat	Kegiatan penyebarluasan informasi teknis tentang kebijakan, kegiatan, dan/atau produk ke-BIPA-an melalui pertemuan dan/atau media publikasi
b.	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan pemahaman penerima manfaat dan pemangku kepentingan program BIPA serta masyarakat umum terhadap kebijakan, kegiatan, dan/atau produk ke-BIPA-an 2) Meningkatkan partisipasi penerima manfaat dan pemangku kepentingan program BIPA serta masyarakat umum dalam pengembangan program BIPA
c.	Sasaran	<p>Penerima manfaat dan pemangku kepentingan program BIPA serta masyarakat umum di wilayah kerja balai/kantor bahasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerima manfaat: lembaga dan komunitas penyelenggara program BIPA, pengajar BIPA (lembaga dan mandiri), pegiat BIPA, pemelajar BIPA 2) Pemangku kepentingan: lembaga pemerintah dan swasta serta APPBIPA dan asosiasi profesi lain yang terkait 3) Masyarakat umum: masyarakat yang berpotensi dalam pengembangan program BIPA dan masyarakat yang terdampak pengembangan program BIPA
d.	Bentuk Kegiatan	Kegiatan dilaksanakan melalui pertemuan dan/atau publikasi di berbagai media.

No.	Detail Model Kegiatan	
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan pertemuan dapat berupa pemaparan, diskusi, demonstrasi, dan/atau simulasi 2) Publikasi dapat melalui jurnal, bunga rampai, edaran, laman, media sosial, siniar, dan/atau media massa cetak dan elektronik
e.	Materi Kegiatan	<p>Materi kegiatan berupa informasi teknis tentang kebijakan, kegiatan, dan/atau produk ke-BIPA-an.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan dapat berupa peraturan perundang-undangan serta norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ke-BIPA-an 2) Kegiatan dapat berupa rencana dan/atau hasil kegiatan ke-BIPA-an, baik yang dilaksanakan oleh balai/kantor bahasa maupun Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. 3) Produk dapat berupa hasil penelitian, bahan fasilitasi pembelajaran, layanan profesional, atau produk lain yang terkait
f.	Waktu Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Beberapa materi dapat disampaikan sekaligus dalam satu kali kegiatan dengan waktu keseluruhan pelaksanaan yang disesuaikan dengan target kegiatan. 2) Materi kegiatan juga dapat disampaikan secara tematik sesuai dengan tujuan, sasaran, karakteristik, dan kebutuhan peserta. 3) Satuan jam pertemuan berdurasi 60 menit atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Detail Model Kegiatan	
		4) Waktu penayangan materi dalam media publikasi dapat disesuaikan dengan karakteristik media, momentum strategis, serta ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
4.	Fasilitasi Program BIPA bagi TKA	
a.	Deskripsi Singkat	Fasilitasi program BIPA bagi TKA dilaksanakan melalui kegiatan pembimbingan teknis (bimtek) peningkatan kompetensi pendamping /penerjemah tenaga kerja asing dalam bidang pengajaran BIPA. Bagi perusahaan yang mengajukan fasilitasi pembelajaran, fasilitasi dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga penyelenggara program BIPA.
b.	Tujuan	Meningkatkan kompetensi pedagogis pendamping/penerjemah tenaga kerja asing dalam bidang pengajaran BIPA.
c.	Sasaran	Pendamping/penerjemah tenaga kerja asing
d.	Bentuk Kegiatan	Bimtek pengajaran BIPA bagi pendamping/penerjemah tenaga kerja asing.
e.	Materi Kegiatan	Aspek kompetensi pengajar BIPA sekurang-kurangnya meliputi 1. kompetensi pedagogis: kebijakan pengajaran BIPA; metodologi pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing; pengembangan silabus pembelajaran berdasarkan SKL BIPA dan analisis kebutuhan; pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran BIPA; pengembangan bahan fasilitasi pembelajaran BIPA (bahan ajar,

No.	Detail Model Kegiatan	
		<p>pengayaan, tes, siaran); pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran; pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. kompetensi profesional meliputi peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia, peningkatan pengetahuan kebahasaan dan kesastraan Indonesia, serta peningkatan pengetahuan kebijakan kebahasaan. 3. kompetensi kepribadian yaitu pengembangan kompetensi kepribadian teladan Indonesia. 4. kompetensi sosial yaitu pengembangan kompetensi hubungan antar pribadi dan hubungan antar bangsa dalam konteks diplomasi
f.	Waktu Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Materi bimtek dapat disampaikan sekaligus dalam satu kali kegiatan dengan waktu keseluruhan pelaksanaan yang disesuaikan dengan target bimtek. 2) Materi bimtek juga dapat disampaikan secara tematik sesuai dengan tujuan, sasaran, karakteristik, dan kebutuhan peserta. 3) Satuan jam bimbingan teknis berdurasi 60 menit atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 4) Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan karakteristik materi, momentum strategis, serta ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

C. Pelibatan Pihak Terkait

Dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan profesional program BIPA di dalam negeri, balai/kantor bahasa dapat melibatkan pihak terkait berikut, baik sebagai narasumber, peserta, maupun pengelola kegiatan.

1. Pimpinan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Pakar dan praktisi terkait
3. Pemangku kepentingan terkait di tingkat nasional atau provinsi
4. Pimpinan dan staf UPT

D. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pelayanan profesional program BIPA di dalam negeri dapat bersumber dari DIPA balai/kantor bahasa serta dapat didukung DIPA Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa dan sumber dana pihak terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.